

Revitalisasi Makna Jihad di Era Society 5.0: Studi tentang Radikalisme dan Moderasi di Kalangan Organisasi Islam di Kota Makassar

Revitalizing the Meaning of Jihad in the Era of Society 5.0: A Study of Radicalism and Moderation among Islamic Organizations in Makassar City

Zulfikar¹, Azman Arsyad², Abdul Aziz³

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

³Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

E-mail: ¹zulfik44r@icloud.com, ²azman.azman@uin-alauddin.ac.id, ³hendra310700@gmail.com

*Corresponding Author

[Received: July 26, 2023] [Reviewed: December 05, 2023] [Revised: August 20, 2024] [Accepted: September 11, 2024]

[Published: December 01, 2024]

How to Cite:

Zulfikar, Zulfikar, Azman Arsyad, and Abdul Aziz. 2025. "Revitalizing the Meaning of Jihad in the Era of Society 5.0: A Study of Radicalism and Moderation Among Islamic Organizations in Makassar City". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 6 (1), 1-17. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v6i1.39741>.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep jihad organisasi massa (ormas) Islam di kota Makassar melalui rekonstruksi dan rekontekstualisasi dengan menyesuaikan konteks era Society 5.0, melihat perkembangan teknologi digital dan transformasi sosial yang cepat. Penelitian ini juga menguraikan dinamika pemahaman dan praktik jihad yang diusung oleh ormas-ormas Islam di Kota Makassar, khususnya dalam spektrum antara radikalisme dan moderasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan etnografi untuk melihat pola penggunaan dan kepercayaan masyarakat terhadap konsep jihad dan pendekatan fenomenologi untuk mengkaji pola atau keterkaitan antara makna subyektif dan realitas obyektif dalam memahami makna jihad saat ini. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen dari ormas-ormas Islam di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ormas-ormas Islam di Makassar cenderung mengadopsi pendekatan moderat dalam memaknai jihad, menekankan aspek spiritual, sosial, dan edukatif dalam setiap penyampaian narasi-narasi keagamaan, serta menghindari interpretasi yang mengarah pada kekerasan. Tindakan radikalisme, terorisme dan tindakan kekerasan lainnya bukan dari hasil doktrin keagamaan ormas-ormas Islam di Makassar. Namun, terdapat juga kelompok kecil yang masih mempertahankan narasi radikal, meskipun pengaruhnya terbatas. Penelitian ini berupaya untuk mengaitkan konsep jihad dengan tantangan dan peluang di era Society 5.0, di mana teknologi digital menjadi medium baru dalam menyebarkan narasi keagamaan. Penelitian ini menekankan pentingnya memahami transformasi pemikiran keagamaan di tengah perubahan sosial dan teknologi yang cepat, serta implikasinya terhadap upaya deradikalisasi dan promosi moderasi Islam.

Kata Kunci: Revitalisasi; Makna Jihad; Era Society 5.0; Radikalisme; Moderasi; Ormas Islam.

Abstract

This study aims to analyze the concept of jihad of Islamic mass organizations (CSOs) in the city of Makassar through reconstruction and recontextualization by adjusting the context of the Society 5.0 era, looking at the development of digital technology and rapid social transformation. This research also describes the dynamics of understanding and practicing jihad carried out by Islamic organizations in Makassar City, especially in the spectrum between radicalism and moderation. The research method used is qualitative with an ethnographic approach to see the pattern of use and public belief in the concept of jihad and a phenomenological approach to examine the pattern or relationship between subjective meaning and objective reality in understanding the meaning of jihad today. Data were collected through in-depth interviews, participatory observations, and document analysis from Islamic organizations in Makassar City. The results of the study show that Islamic organizations in Makassar tend to adopt a moderate approach in interpreting jihad, emphasizing spiritual, social, and educational aspects in the delivery of religious narratives, and avoiding interpretations that lead to violence. Acts of radicalism, terrorism and other acts of violence are not the result of the religious doctrine of Islamic organizations in Makassar. However, there are also small groups that still maintain a radical narrative, although their influence is limited. This research seeks to relate the concept of jihad to the challenges and opportunities in the Society 5.0 era, where digital technology is a new medium in spreading religious narratives. This research emphasizes the importance of understanding the transformation of religious thought in the midst of rapid social and technological change, as well as its implications for efforts to deradicalize and promote Islamic moderation.

Keywords: Revitalizing; Jihad Meaning; Society 5.0 era; Radicalization; Moderation; Islamic Organizations.

Pendahuluan

Gerakan sosial keagamaan biasanya dipengaruhi oleh penekanan terhadap gagasan keagamaan yang diklasifikasikan dengan pesimistik, perfeksionis, legalistik, egosentrik dan esoteric. Banyaknya gerakan-gerakan itu menyebabkan pemaknaan jihad juga bermacam-macam.¹ Makna jihad jika dilihat dari etimologi baik yang berasal dari kata *juhd* maupun *jahd* semuanya menggambarkan upaya dan kesungguhan dalam mencurahkan dan mengerahkan segala kemampuan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan secara terminologi bermakna kesungguhan seorang muslim dalam beribadah kepada Allah swt. untuk menggapai keridhahannya. Di antara istilah yang paling disalah pahami dan disalahgunakan, “jihad” telah dieksploitasi dan ditafsirkan dengan cara yang salah di beberapa publikasi.² Jihad dalam al-Qur’an sering disandingkan dengan kata *fi sabilillah*. Jihad *fi sabilillah* memiliki makna yang sangat luas, karena makna membela agama Allah bukan hanya ketika mengangkat pedang atau berperang. Akan tetapi juga memiliki cakupan yang luas dalam aktivitas manusia. Zakat, puasa, haji, shalat dan berbuat kebaikan itu merupakan jihad dan salah satu jihad yang paling besar yang pernah dikatakan oleh Rasulullah saw. adalah memerangi hawa nafsu.

¹ Azman, “Penerapan Syariat Islam,” *Ad-Daulah: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyah* 7, no. 2 (2018): 291, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ad.v7i2.7243>.

² A hmad Faozan, “Pursuing Peace Through Moral Messages of Jihad; A Way Forwad against Misconceptions of Virtual Jihad,” *Sunan Kalijaga: International Journal of Islamic Civilization* 3, no. 1 (2020): 38 <https://doi.org/10.14421/skijic.v3i1.1867>.

Kata jihad dalam al-Qur'an memiliki berbagai makna dan disebutkan sebanyak empat puluh satu kali yang semua bermuara yaitu mengerahkan seluruh daya dan upaya dalam mempertahankan diri dan membela kebenaran. Jihad secara umum berarti mencurahkan segala kemampuan, baik harta maupun raga untuk memperjuangkan agama Allah swt. dengan niat yang ikhlas karena Allah swt. Dalam QS al-Baqarah ayat 218 menjelaskan kriteria orang-orang yang senantiasa mengharapkan ridha, yaitu orang-orang yang beriman dan berhijrah dijalan Allah. Dengan meninggalkan tanah air dan keluarganya dalam kebersamaan Rasulullah dalam berhijrah dengan kebenaran dan menegakkan agama Allah dengan harta dan jiwanya, sehingga pantas mereka mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan.³

Jihad menjadi perbincangan menarik beserta konsep-konsepnya telah banyak dilakukan oleh para pakar dari berbagai bidang pada setiap masa.⁴ Kemudian kembali diperdebatkan karena berkorelasi dengan perang, dan ini benar jika dilihat dari penyebab turunnya ayat di Madinah.⁵ Jihad zaman sekarang, tidak bisa disamakan dengan jihad zaman Nabi saw. dimana pada saat itu mereka mempertahankan dan membela diri dari serangan orang-orang kafir pada saat itu dan bahkan walaupun mereka menang dalam peperangan, mereka tidak menyiksa dan membunuh orang-orang kafir yang sudah mengaku kalah. Di zaman sekarang peperangan itu sudah tidak ada lagi, terutama di Indonesia. Meskipun banyak juga di sekitar kita orang-orang Non-Muslim tetapi mereka digolongkan sebagai kafir *zimmi*.

Indonesia berkembang berbagai macam ragam aliran yang berkenaan dengan masalah fiqih, meskipun mayoritas umat Islam di Indonesia mengaku bermadzhab syafi'i, namun madzhab lain pun sedikit banyaknya ada pengaruhnya terhadap umat Islam di Indonesia.⁶ Pada dasarnya kebebasan berkumpul dan berserikat oleh sejumlah masyarakat dengan pembentukan ormas adalah bagian dari hak asasi manusia, yang tentunya keberadaannya harus dilindungi oleh Undang-Undang sebagai wujud nyata suatu negara

³Ainol Yaqin, "Rekonstruksi dan Reorientasi Jihad di Era Kontemporer; Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat Jihad," OKARA: Jurnal Bahasa dan Sastra 10, no. 1 (2016), h. 10–28

⁴Azman Arsyad, "Falsafah Hukum Jihad Masa Kini Dalam Surah Al-Shaf," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum* 1, no. 2 (2019): 242, <https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.11648>.

⁵M.Fadli Nugraha, "The Development and Validation of Jihad Academic Scale (JAS)," *Jurnal Pengukuran Psikologi dan Pendidikan Indonesia* 2, no. 2 (2017): 165, <https://doi.org/10.15408/jp3i.v1i2.23372>.

⁶Muhammad Rezky Ranuwijaya Nursain and Achmad Musyahid, "Fenomena Ikhtilāf Di Kalangan Masyarakat Islam Kota Makassar; Studi Perbandingan Antara Nahdlatul Ulama Dan Wahdah Islamiyah," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020): 166, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.17597>.

demokrasi.⁷ Fakta menunjukkan adanya penyimpangan dalam memahami jihad yang mulai disalahgunakan oleh sekelompok orang yang berpandangan garis keras terhadap ajaran Islam, sehingga melegalkan kekerasan dalam melakukan aksinya.⁸ serta, berbeda juga dengan beberapa pendapat dari tiap organisasi masyarakat Islam mengenai konsep jihad di dalam Al-qur'an. maka dalam hal inilah peneliti mengambil masalah mengenai revitalisasi konsep jihad menurut pendapat dari Nahdatul Ulama, sebagai organisasi jamiyah dan diniyah Islamiyah⁹, Muhammadiyah dan Wahdah Islamiyah¹⁰ di Kota Makassar dalam mencegah tindakan radikalisme.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan organisasi kemasyarakatan Islam (ormas Islam) terhadap fenomena radikalisme keagamaan di Kota Makassar. Fokus utama penelitian diarahkan pada tiga ormas Islam yang memiliki pengaruh signifikan di wilayah ini, yakni Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, dan Wahdah Islamiyah. Pemilihan Kota Makassar sebagai lokasi penelitian didasarkan pada kecenderungan meningkatnya kasus-kasus radikalisme dan aktivitas ekstremisme berbasis agama dalam beberapa tahun terakhir, sehingga menjadikannya sebagai lokasi strategis untuk studi ini. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, serta menganalisis secara kritis sikap dan respons ketiga ormas tersebut terhadap gejala radikalisme di masyarakat. Data diperoleh melalui teknik wawancara mendalam terhadap tokoh-tokoh kunci dari masing-masing ormas, observasi partisipatif terhadap aktivitas keagamaan dan sosial mereka, serta dokumentasi dari pernyataan resmi, publikasi internal, dan media yang berkaitan.

Pendekatan normatif digunakan dalam tahap analisis untuk memahami posisi ideologis dan argumentasi keagamaan yang diusung oleh masing-masing ormas dalam menanggapi radikalisme. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik

⁷ Azman Arsyad Syahrul Mubarak, "Pembubaran Ormas Islam Oleh Pemerintah; Studi Komparatif Undang-Undang Ormas Dan Hukum Islam," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 3 (2021): 784, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.22036>.

⁸ Yuminah Rahmatullah, "Radicalism, Jihad and Terror," *Jurnal: Al-Albab* 6, no. 2 (2017): 165, <https://doi.org/https://doi.org/10.24260/alalbab.v6i2.731>.

⁹ Muammar Bakry, Muhammad Wildan, "Pemilihan Pemimpin Non-Muslim Di Wilayah Mayoritas Muslim Perspektif Nahdatul Ulama Dan Muhammadiyah," *shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 3 (2021): 613, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.21282>.

¹⁰ Adriana Mustafa Nun Ainun Hasan, "Partisipasi Wahdah Islamiyah Dalam Pembangunan Kota Makassar Perspektif Siyasah Syariah," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 3, no. 3 (2022): 538, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/26860>.

analisis isi (*content analysis*) dan analisis tematik (*thematic analysis*), guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika keagamaan dan strategi deradikalisasi berbasis komunitas keagamaan di Kota Makassar.

Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Jihad Perspektif Ormas Islam di Kota Makassar

Kota Makassar adalah kota strategis dan metropolitan dengan kultur masyarakat urban yang sangat cepat dalam mengakses berbagai informasi dan juga perkembangan ilmu dan keagamaan. di Makassar pula berkembang berbagai kelompok keagamaan Islam dari berbagai arus pemahaman dan gerakan. maka dari itu perlu untuk melihat bagaimana ormas Islam yang ada di kota Makassar yaitu Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Wahdah Islamiyah memahami konsep jihad dan bagaimana mereka merevitalisasi konsep jihad untuk dapat mencegah tindakan radikalisme.

a. Nahdlatul Ulama

Jihad di Dalam Al-Qur'an dan hadits memiliki makna dan pengertian yang bervariasi. Pada umumnya bahkan boleh dikatakan seluruh kitab fikih yang membahas tentang jihad akan berkisar pada kajian perang dan rampasan perang. Sedangkan arti lain dari jihad seperti perjuangan intelektual, dalam tradisi fikih dikenal dengan istilah *al-ijtihad* yaitu kesungguhannya mengerahkan kemampuan dalam menggunakan daya nalar. Ulama klasik telah melakukan polarisasi makna jihad, misalnya jihad dalam bentuk spiritual dalam tradisi sufi dinamakan *mujahadah*, sedangkan jihad nalar atau intelektual disebut dengan *ijtihad* dan jihad dalam bentuk fisik disebut dengan *jihad*.¹¹

Seperti halnya yang disampaikan oleh Ketua Pimpinan Cabang Nahdatul Ulama (PCNU) Makassar ketika wawancara langsung dengan beliau juga memberikan pandangannya bahwa jihad di dalam perspektif Islam itu maknanya begitu sangat luas dari kata *jahada*, *yujahidu*, *mujtahid*, *ijthad*. kesungguh-sungguhan untuk menggapai suatu tujuan. sebagaimana penjelasan dari Ustadz Kaswad Sartono dalam wawancara dengan beliau:

"Jihad dalam perspektif Islam maknanya itu sangat luas, dari kata *jahada*, *yujahidu*, *mujahid*, *ijthad*. Jadi jihad itu bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh dalam apa?, dalam banyak hal, jadi paling tidak ada tiga, jihad itu yang terkait dengan akal pikiran, kecerdasan, itu adalah masuk menjadi ijtihad, jadi bersungguh-sungguh untuk memperoleh hukum, pemanfaatan potensi akal, kemudian kalau terkait dengan aspek rohani keagamaan itu lari kepada *mujahadah*, ada orang yang bersungguh-sungguh dalam mengolah potensi hati, potensi rohani dalam rangka pendekatan kepada Tuhan, kepada Allah swt. Itu mujahadah, ada jihad itu yang perspektif fisik, misal jihad

¹¹Moh. Guntur Romli dan A. Fawaid Sjadzili, *dari Jihad Menuju Ijtihad*, Cet. I (Jakarta: LSIP, 2004), h.3

bermakna “Qital” perang, itu melawan orang-orang kafir atau melawan penjajah belanda, atau perang melawan pemberontak, di Indonesia dalam sejarah itu ada pernah bangsa Indonesia melawan pemberontak DITII, ada perang melawan penjajah dengan Jepang, Belanda Inggris dan lain sebagainya. Itu jihad. Melawan, lawan secara fisik, itu konsep jihad dalam Islam.”¹²

Dalam penjelasan yang dikemukakan ketua NU ada tiga aspek dalam jihad, yang pertama adalah jihad terkait dengan akal pikiran yaitu kecerdasan, bersungguh-sungguh untuk memperoleh suatu hukum, memanfaatkan potensi akal untuk memberikan pemahaman dan kecerdasan dalam mengeluarkan hukum itulah *ijtihad*. Kedua, jihad terkait dengan aspek rohani keagamaan, itulah yang disebut *mujahadah*, yaitu bersungguh-sungguh dalam mengolah potensi hati, potensi rohani dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah swt. meningkatkan ibadah yang bisa mengantarkan kepada hati yang tenang dan tentram itulah yang disebut *mujahadah*. Ketiga, jihad berbentuk fisik, itulah yang dalam Al-qur’an disebut *Qital* (perang), melawan orang-orang kafir yang kemudian memerangi umat Islam, misalkan kita melihat sejarah para pahlawan kita mereka berjihad melawan para penjajah yang memberontak, itulah jihad dalam aspek fisik.

Dalam Al-Qur’an terdapat banyak ayat-ayat yang membahas tentang jihad salah satunya yang disebutkan oleh ustadz Kaswad:

“dalil jihad itu banyak sekali,tergantung kita konsepnya, secara umum, dalam surah al ankabut, jadi ini yang menjadi penting, jadi orang-orang yang berjihad dalam urusan agama, maka Allah akan memberikannya petunjuk bagi mereka, ayat ini di tutup wa annallaha lama’ahulmuhsinin”,sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang baik, maka orang yang berjihad itu endingnya harus kemaslahatan, harus kebaikan,harus ketertiban, harus kemanfaatan, tidak boleh jihad itu destruktif, tidak boleh jihad kemudian megebom bangunan, fasilitas umum, rumah ibadah itu tidak boleh karena ayat ini ditutup wa annallaha lamuhsiniin,jangan disalah artikan jihadt itu, kan ini terjadi ekstrim kanan itukan karena pemahaman jihad itu salah,Indonesia sekarang itu kalau dalam konteks era reformasi, tidak lagi zamannya jihad fisik, perang, tidak,sekarang itu jihad pikiran,jihad moral, misal dalam hadits roja’na minjihadil ashgor ila minjihadil akbar, waktu nabi datang dari perang badar, nabi mengatakan kita ini sudah pulang dari jihad kecil menuju jihad besar, padahal perang badar itu terkenal besarnya. jihad itu seakarng lapangannya banyak di madrasah di pesantren, disekolah, lembaga pendidikan. itu adalah orang orang yang berjihad memerangi kebodohan, pemerintah pengatur ekonomi itu juga jihad dalam konteks kemiskinan, ada jihad dikeluarga, orang tua bekerja keras untuk menyekolahkan anaknya, membina mendidik itu jihad, jihad untuk memperoleh kemaslahatan keluarga, jadi jihad itu jangan diartikan sempit, jangan cuman jihad itu di artikan Qital, Indnesia ini dengan pancasila itu hukum-hukum Islam menyatu dengan nilai-nilai pancasila,NU memandang kita tetap harus berjihad, dalam arti mempergunakan potensi dengan sungguh-sungguh untuk memperoleh kebaikan dan kemaslahatan”

Jihad maknanya sangat luas sebagaimana penjelasan dari informan di atas bahwa jihad itu bukan hanya berperang, tetapi dilihat dari kondisi sekarang lapangannya sangat banyak, seperti disekolah, madrasah dan pesantren, mereka berjihad dengan cara menuntut

¹²Kaswad Sartono(56 tahun), Ketua PCNU Makassar, *Wawancara*, Makassar, 14 Juni 2023.

ilmu untuk bersungguh-sungguh memerangi kebodohan. sedangkan jihadnya pemerintah adalah memperbaiki perekonomian masyarakat untuk memerangi kemiskinan hidup. jihad dalam keluarga yaitu dengan bekerja dengan sungguh-sungguh untuk bisa menafkahi keluarga dan meyekolahkan anak, membinanya.

Ibnu Taimiyah Rahimahumullah berkata: “Tidak diragukan bahwa berjihad mengendalikan diri adalah diperintahkan, begitu pula menguasai hawa nafsu dan syahwat. Sebagaimana telah tsabit (kuat) dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwa dia bersabda: “Mujahid adalah orang yang berjihad melawan nafsunya di jalan Allah, dan orang pintar adalah orang mampu menguasai dirinya dan berbuat untuk hari setelah kematiannya, dan orang lemah adalah orang yang jiwanya mengikuti hawa nafsunya, dan berangan-angan kepada Allah.”

Islam akan selalu menyesuaikan dengan setiap zaman dan setiap masa, maka dari itu para ulama harus melakukan pembaharuan hukum dalam menghadapi persoalan-persoalan yang ada pada zaman itu juga, para ulama-ulama dari NU tentunya juga memberikan ijtihadnya sesuai dengan persoalan yang di hadapi, yang tentunya berlandaskan dengan Al-qur-an, As-Sunnah, ini juga dikatakan oleh ustadz Kaswad :

“dalam perspektif NU, dalam mengambil hukum, istinbat hukum itu metodologinya, yang terkenal itu ada empat ya, jihad berdasarkan Al-qur'an, sunnah rasul, qiyas, dan ijma'ini yang di ambil oleh ulama, oleh karena itu ulama NU itu selalu kontekstual, selalu ada ijtihad karena perkembangan, hukum Islam itu tidak akan pernah berhenti misalnya, menghadapi apa saja hukum Islam selalu muncul, misal kemarin ada covid, maka NU juga mengeluarkan hukum-hukum, misalnya penggunaan vaksin bagaimana hukumnya vaksin, vaksin pada siang hari membatalkan puasa atau tidak. Didalam NU ada yang namanya bahtsul masa'il, yaitu metode dalam NU dalam mencari hukum-hukum yang terkait dengan keagamaan, sosial kemasyarakatan maupun, kenegaraan itu cara khusus”¹³

Proses pengambilan hukum dalam Bahtsul Masail dilakukan secara jama'i atau kolektif. Mekanisme yang dilakukan adalah dengan menginventarisir persoalan-persoalan terlebih dahulu, lalu kemudian disosialisasikan kepada anggota Syuriah. Setelah itu anggota Syuriah mencari pemecahannya dengan mengacu pada kitab-kitab mazhab terlebih dahulu (terutama mazhab Syafi'i yang dianggap mu'tabar). Kemudian baru mengajukannya pada perdebatan bahstul masail di tingkat pusat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Lembaga Bahtsul Masail NU bersifat:

1. Bahtsul Masail merupakan lembaga ijtihad hukum Islam 234 Millatī, ditubuh NU yang aktifitasnya dilakukan oleh forum tertinggi di organisasi.

¹³Kaswad Sartono(56 tahun), Ketua PCNU Makassar, *Wawancara*, Makassar, 14 Juni 2023.

2. Kerja Bahtsul Masail dilakukan secara kolektif sehingga usaha yang dilakukan olehnya merupakan bentuk ijtihad jama'i.
3. Karena Bahtsul Masail dilakukan oleh lembaga tertinggi organisasi maka secara ideal semua keputusan yang diambil mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan oleh lembaga di bawahnya (Tanfidziyah).

Orang-orang yang berjihad dalam urusan agama demi untuk mencapai keriahan Allah swt, maka Allah akan memberikan kepada mereka berupa kebaikan dan petunjuk. Dalam ayat tersebut di tutup dengan *wa annallaaha lama'almuhsiniin*. Orang yang berjihad endingnya haruslah menimbulkan kemaslahatan, harus kebaikan, ketertiban, maka orang yang mengatas namakan jihad untuk mengebom, merusak rumah ibadah, membuat kekacauan itu tidak termasuk kedalam kategorisasi jihad dikarenakan tidak menimbulkan kemaslahatan bagi manusia.

b. Muhammadiyah

Dalam pandangan Muhammadiyah tentang konsep jihad ia selalu berpedoman kepada putusan tarjih Muhammadiyah. Himpunan Putusan Tarjih (HPT) Muhammadiyah berisi hasil-hasil muktamar tarjih yang menyangkut berbagai persoalan mulai dari keimanan, ibadah hingga persoalan yang berkaitan dengan keumatan dan agama Islam. Salah satu identitas dan ciri warga Muhammadiyah adalah berkehidupan sesuai dengan putusan tarjih Muhammadiyah. pernyataan ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah yaitu KH. Muh. Said Abd Shamad dalam wawancara langsung dengan beliau:

"Konsep jihad yang saya pahami, ada dalam putusan tarjih muhammadiyah, sabilullah, jihadkan bersungguh-sungguh, jadi kalau dikatakan jihad fisabillah berarti bersungguh-sungguh di jalan Allah, dalam arti bersungguh-sungguh menjalankan perintah Allah dan bersungguh-sungguh memperjuangkan perintah Allah. sesuai dengan tujuan muhammadiyah, menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. jadi, dengan demikian jihad adalah kesungguhan dalam upaya membumikan aturan-aturan dan hukum-hukum Allah swt. baik berkaitan dengan pribadi, rumah tangga, masyarakat dan berkaitan dengan negara sesuai dengan kemampuan kita. Dalam putusan tarjih muhammadiyah dikatakan sabillah itu, jalan Allah itu ialah jalan yang menyampaikan kita kepada apa yang diridhai oleh Allah, dari setiap amal yang dizinkan oleh Allah swt. untuk meninggikan kalimatnya dan melaksanakan hukum-hukumnya."¹⁴

¹⁴Muh. Said Abd Shamad(74 tahun), Ketua PC Muhammadiyah Makassar, *Wawancara*, Makassar, 21 Juni 2023.

Konsep jihad yang dipahami oleh Muhammadiyah adalah suatu kesungguhan di dalam menjalankan perintah Allah dan juga bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan perintah Allah dan ini sesuai dengan tujuan Muhammadiyah sendiri yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kesungguhan dalam menjalankan perintah Allah disini yaitu tentunya dengan melaksanakan segala hukum-hukum Allah sesuai dengan kemampuan karena dalam Islam tentunya Allah tidak menyulitkan hambah-hambahnya dan tidak menguji di luar batas kemampuannya.

KH Muh. Said Abd Shamad juga menyatakan bahwa dalam al-Qur'an terdapat banyak ayat-ayat yang membahas tentang jihad:

"Sangat banyak dalil tentang jihad, diantaranya dalam surah al-Baqarah ayat 218: sesungguhnya orang-orang beriman dan orang-orang yang berhijrah, dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. surah al-Hajj: berjihadlah di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. al-Hujarat : sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mereka berjihad dengan tenaga dan harta mereka di jalan Allah, merekalah orang yang benar."

Beliau menyebutkan ayat dalam QS al-Baqarah/2:218:

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Ayat ini menerangkan balasan bagi orang-orang yang kuat imannya menghadapi segala cobaan dan ujian. Begitu juga balasan bagi orang-orang yang hijrah meninggalkan negerinya yang dirasakan tidak aman, ke negeri yang aman untuk menegakkan agama Allah, seperti hijrahnya Nabi Muhammad saw bersama pengikut-pengikutnya dari Mekah ke Medinah, dan balasan bagi orang-orang yang berjihad *fī sabīlillāh*, baik dengan hartanya maupun dengan jiwanya. Mereka itu semuanya mengharapkan rahmat Allah dan ampunannya, dan sudah sepantasnya memperoleh kemenangan dan kebahagiaan sebagai balasan atas perjuangan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Beliau juga menyebutkan salah satu dalil dari hadits Nabi saw. Yaitu shalat tepat waktu, berbakti kepada orang tua dan jihad *fi sabilillah*. Tiga amalan dalam hadits ini merupakan amalan yang paling utama dan sangat dicintai oleh Allah swt. disinilah kita bisa simpulkan bahwa pernyataan dari ketua Muhammadiyah tentang jihad adalah kesungguh-sungguhan dalam melaksanakan perintah Allah adalah suatu jihad, melaksanakan shalat di awal waktu merupakan suatu kesungguhan seorang hamba dalam melaksanakan perintah Allah yang ini

juga merupakan suatu ibadah yang sangat berat dilaksanakan, kemudian berbakti kepada kedua orang tua kata para ulama merupakan suatu jihad di jalan Allah sebagaimana dalam sebuah hadits nabi saw. beliau bersabda ada seorang laki-laki yang meminta izin untuk ikut dalam berjihad lalu Nabi bertanya kepadanya bahwa apakah orang tuanya masih hidup, lelaki itu kemudian mengatakan iya, lalu Rasulullah meyeruhkannya untuk berbakti kepada orang tuanya karna itu juga merupakan suatu jihad.

c. Wahdah Islamiyah

Wahdah Islamiyah memberikan pengertian bahwa jihad itu tidak selamanya dikategorikan kedalam peperangan, akan tetapi jihad yang pada kondisi Indonesia hari ini adalah berdakwah, memperbaiki perekonomian dan juga menyebutkan bahwa jihad memang dalam arti bahasa adalah kesungguh- sungguhan, memberikan pencerahan kepada umat dengan nilai-nilai Islam yang benar. Dan juga memberikan pernyataan bahwa walaupun jihad dikategorikan kedalam peperangan maka perlu juga melihat pandangan dari para ulama kontemporer. Berdasarkan dari pernyataan dari Ustadz Gisar Hamka selaku Ketua DPD Wahdah Islamiyah Makassar Beliau mengatakan:

“ketika melihat Indonesia hari ini, jihad yang dimaksud yang kita pahami yang diajarkan guru-guru kami yaitu jihad dalam bentuk dakwah. Dalam surah as-Shaf. islam memang memerintahkan kita untuk berjuang menegakkan agama Allah, dalam ayat itu jelas, berjuang dengan harta, dan jiwa kita. surah al-Baqarah. jihad memang itu sebenarnya perang, tapi dari segi bahasanya yaitu kesungguhan, kontes Indonesia kita jihadnya kta adalah dakwah, dengan memberikan pencerahan kepada umat dengan nilai-nilai Islam yang kuat. berlandaskan al-Qur’an dan Sunnah kemudian shalafushshaleh dan berdasarkan para ulama shalaf, lalu melihat jika ada yang sifatnya kontemporer kemudian didiskusikan.”¹⁵

Selanjutnya beliau mempertegas makna jihad dengan memberikan dalil yaitu QS Ash-Shaff/61:11

(Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui.¹⁶

Dalam ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa jihad itu bisa dengan harta dan jiwa kita, dalam hal ini mengeluarkan harta kita di jalan Allah untuk menegakkan agamanya itupun termasuk dalam kategori jihad.

Dalam Ayat di atas disebutkan bentuk-bentuk perniagaan yang memberikan keuntungan yang besar yaitu senantiasa beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-

¹⁵Ghisar Hamka (43 tahun), Ketua DPD Wahdah Islamiyah Makassar, *wawancara*, Makassar, 2 Juni 2023.

¹⁶Kementerian RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. h.552

kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, qada dan qadar Allah. mengerjakan amal saleh semata-mata karena Allah bukan karena riya adalah perwujudan iman seseorang. Dan yang terskhir adalah berjihad dijalan Allah. Berjihad ialah segala macam upaya dan usaha yang dilakukan untuk menegakkan agama Allah. Ada du macam jihad yang disebut dalam ayat ini yaitu berjihad dengan jiwa raga dan berjihad dengan harta. Berjihad dengan jiwa dan raga ialah berperang melawan musuh-musuh agama yang menginginkan kehancuran Islam dan kaum Muslimin. Berjihad dengan harta yaitu membelanjakan harta benda untuk menegakkan kalimat Allah, seperti untuk biaya perang, mendirikan mesjid, rumah ibadah, sekolah, rumah sakit, dan kepentingan umum lainnya.

Ustadz ghisar Hamka juga memberikan pernyataannya tentang jihad dengan berdalilkan QS al-baqarah/2:216:

“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah megetahui, sedang kamu tidak mengetahui.¹⁷

M. Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut, yakni yang menyangkut jiwa dan yang disyaratkan oleh ayat yang lalu dengan kata kesengsaraan, yaitu firman-Nya: diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu tidak senangi. Mereka tidak senang berperang, bahkan tidak disenangi manusia normal, karena peperangan dapat mengakibatkan hilangnya nyawa, terjadinya cedera, jatuhnya korban serta harta benda, dan sebagainya, sedang semua manusia cenderung mempertahankan hidup dan memelihara harta benda. Lebih-lebih para sahabat Nabi itu yang imannya telah bersemi dalam dada mereka sehingga membuahkan rahmat dan kasih sayang. Allah mengetahui bahwa perang tidak mereka senangi, tetapi berjuang menegakkan keadilan mengharuskannya. Peperangan bagaikan obat yang pahit, ia tidak disenangi tetapi harus diminum demi memelihara kesehatan. Demikian ayat ini dari satu sisi mengakui naluri manusia, tetapi dari sisi lain mengingatkan keniscayaan hal tersebut jika kondisi mengharuskannya. Misalnya, jika musuh telah masuk ke wilayah negara, maka ketika itu menjadi wajib setiap muslim untuk berperang membela tumpah darahnya yang merupakan tempat menerapkan nilai-nilai ilahi. Sekali lagi peperangan memang tidak disenangi, tetapi bisa jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia baik bagi kamu, antara lain seperti peperangan yang diwajibkan itu, dan bisa jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia buruk bagi kamu. Allah mengetahui yang menjadi maslahat dan

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Qur'an dan terjemahnya*.h. 34

mudharat buat kamu, sedang kamu tidak mengetahui secara pasti dan menyeluruh hal tersebut, karena itu laksanakanlah perintah-Nya, termasuk perintah berperang ini.¹⁸

Dari pernyataan informan diatas dapat disimpulkan bahwa organisasi Islam yaitu wahdah Islamiyah memberikan pengertian bahwa jihad itu tidak selamanya dikategorikan kedalam peperangan, akan tetapi jihad yang pada kondisi Indonesia hari ini adalah berdakwah, memperbaiki perekonomian dan juga menyebutkan bahwa jihad memang dalam arti bahasa adalah kesungguh-sungguhan meberikan pencerahan kepada umat dengan nilai-nilai Islam yang benar.

2. Revitalisasi Konsep Jihad Dalam Mencegah Tindakan Radikalisme Menurut Ormas Islam

1. Nahdlatul Ulama

Tindakan radikalisme merupakan tindakan yang bisa menjadi interpretasi yang mengantarkan kepada tindakan yang lebih kejam yaitu terorisme yang menimbulkan ketakutan di masyarakat dan tentunya itu bukan sesuatu tindakan yang dibenarkan dalam syariat Islam walaupun para pelaku tersebut mengatas namakan agama. Nahdlatul Ulama sebagai ormas Islam yang paling dituakan di Indonesia ini tentunya sangat mengecam dan tidak membenarkan hal yang demikian, NU menganggap bahwa revitalisasi konsep jihad tentunya dapat menanggulangi adanya tindakan radikalisme, terorisme dan tindakan kekerasan lainnya yang di akibatkan kesalahpahaman dalam memahami ayat-ayat tentang jihad. sebagaimana yang dikatakan oleh ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Makassar ustadz Kaswad:

”iya, radikalisme, narkoba, terorisme, korupsi itukan kejahatan luar biasa makanya harus dilawan dengan sungguh-sungguh dengan berfikir ecara kuat, baik terkait dengan terorisme atau radikalisme, kemudian liberalisme, NU selalu melakukan jihad-jihad, jihad untuk memperoleh kebaikan, NU juga menjadi mitra sebagai pemerintah, *tashorruful imam alal manuthun ilarro'iyah bil maslahah*”¹⁹

Nahdlatul Ulama memberikan pernyataan bahwa konsep jihad jika dipahami dengan baik maka itu akan bisa mencegah dari tindakan-tindakan kekerasan maupun kezaliman lainnya, seperti radikalisme, terorisme, korupsi dan kejahatan lainnya, karena konsep jihad pada kondisi saat ini memang relevan diterapkan dalam hal memberantas segala macam perbuatan yang tercela sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Nahdlatul Ulama sebagai

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.460

¹⁹Kaswad Sartono(56 tahun), Ketua PCNU Makassar, *Wawancara*, Makassar, 14 Juni 2023.

mitra pemerintahan di Indonesia memiliki semangat kebangsaan dan nasionalisme yang sudah dipelihara di pasantren-pesantrennya "*hubbul wathan minal Iman*". Sikap inilah yang tentunya menjadi pondasi di dalam bernegara kecintaan kepada bangsa sendiri karena di dalam ideologi negara terdapat nilai-nilai Islam.²⁰ NU dalam membina kader-kadernya menanamkan rasa cinta kepada tanah air, maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa Nahdlatul Ulama merupakan organisasi Islam yang sangat jauh dari tindakan-tindakan radikalisme dan justru sebaliknya mereka sangat mengingkari perbuatan hal yang demikian itu.

2. Muhammadiyah

Jihad merupakan amal yang sangat besar dan sangat dicintai oleh Allah swt. sehingga orang-orang yang berjihad dijalan Allah dengan harta dan jiwanya mendapatkan derajat yang tinggi sisi Allah swt. Namun dalam melakukan jihad tentunya ada aturan-aturan tertentu yang harus dipenuhi tidak serta merta terjun kedalamnya tanpa pengetahuan yang baik. Orang-orang yang mengatas namakan jihad dalam melakukan tindakan kekerasan dan merusak itu tentunya bukan jihad yang diajarkan dalam Islam, karena dalam syariat jihad tujuannya adalah kebaikan bukan menimbulkan kemudharatan. Tujuan syariah adalah menimbulkan suatu kemaslahatan dan mencegah kemudharatan, jika suatu perbuatan yang tujuannya baik namun cara atau jalannya itu salah maka itu tidak dibenarkan. Sama hal dengan orang yang melakukan jihad dengan maksud menjalankan syariat akan tetapi ia merusak fasilitas umum, rumah ibadah dan bahkan membunuh manusia itu merupakan tindakan yang sma sekali tidak dibenarkan. Dalam wawancara dengan Ketua PC Muhammadiyah KH. Muh. Said Abd Shamad mengatakan:

"tidak boleh kita itu melakukan tindakan yang menimbulkan mudarat yang lebih besar. ada ayat yang mengatakan jangan kamu mencappakan dirimu kedalam kebinasaan. jadi kita menghargai saudara kita yang punya semangat jihad yang tinggi itu luar biasa sebenarnya tapi hendaknya disalurkan dalam koridor yang sesuai dengan hukum yang berlaku."

Pernyataan diatas memberikan penjelasan bahwa dalam melakukan suatu tindakan kita harus melihat apakah perbuatan atau tindakan yang akan dilakukan itu akan menghadirkan kemanfaatan atau kemaslahatan atau justru sebaliknya hanya menimbulkan kerusakan. Jangan sampai niat dan tujuan kita baik akan tetapi cara yang ditempuh hanya menimbulkan kerusakan. Maka dari itu sangat perlu bagi masyarakat Islam untuk terlebih

²⁰Masyhar, Ali, and Ridwan Arifin. "Urgensi Pembentengan Masyarakat dari Radikalisme dan Terorisme (Upaya Terhadap Jamiyyah Nahdlatul Ulama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)." *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)* JPHI 1.1 (2018), h. 166. <https://doi.org/10.26594/dirasat.v5i2.1812>

dahulu mencari tau dan menelaah pendapat para ulama dalam syariat yang telah diturunkan oleh Allah swt. Dan juga kita perlu untuk melihat kondisi didalam kita berada dan tentunya harus mengikuti aturan dari pemerintah tempat kita tinggal selama aturan-aturan yang dibuat ulil amri itu tidak keluar dari nilai-nilai Islam.

3. Wahdah Islamiyah

Wahdah Islamiyah sebagai salah satu ormas Islam yang ada di Makassar sudah sepantasnya menjadi contoh dan memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat dalam persoalan muamalah, ibadah dan ajaran-ajaran yang ada dalam Islam yang tentunya berlandaskan dengan dalil-dalil al-Qur'an dan Sunnah maupun ijtihad para ulama. Dan tentunya jika terjadi tindakan-tindakan yang kemudian bertentangan dengan ajaran Islam yang *rahmatan lil'alamin* ini sudah seharusnya untuk memberikan tanggapan ataupun kecaman terhadap perbuatan yang menyimpang yang terjadi seperti hal tindakan radikalisme yang tentunya menjadi jalan untuk menuju tindakan yang lebih menyimpang lagi yaitu tindakan terorisme. Gisar Hamka mengatakan dalam wawancara saya langsung dengan beliau:

"kitakan ada dewan syariah, dan sampai sekarang masih terhubung dengan para ulama dari berbagai negeri, saudi, sudan, mesir. kafir zimmi mendapat perlindungan muslim, bom bunuh diri. jihad wajib atau tidaknya tergantung situasi dan kondisi dan membutuhkan arahan dari para ulama tidak boleh setiap orang mengatakan ini sudah wajib jihad, harus ada ulama yang menetapkan persoalan itu wajib atau tidak. secara kelembagaan, dengan mengeluarkan surat kecaman aksi bom bunuh diri seperti yang di katedral kemarin, itu menunjukkan satu sikap tidak membenarkan hal yang seperti itu, dan disampaikan melalui pimpinan, dan di anggarandasar kita juga jelas konsep dakwah kita seperti apa kemudian melalui halaqah tarbiyah."

Wahdah Islamiyah tidak menjelaskan secara jelas apakah jihad ini dapat menangkal tindakan radikalisme yang ada di kota Makassar, akan tetapi mereka ketika terjadi suatu tindakan yang menyimpang dari ajaran Islam, maka mereka mengeluarkan pernyataan atau pengecaman terhadap tindakan menyimpang itu seperti terorisme yang langsung dikeluarkan oleh dewan syariah yang ada di Wahdah Islamiyah sebagai bentuk sikap tidak membenarkan hal yang seperti yang demikian itu dan langsung disampaikan oleh pimpinan baik itu melalui surat kecaman maupun video yang kemudian disebar di media sosial sebagai bentuk sikap tidak membenarkan tindakan penyimpangan.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Wahdah Islamiyah memiliki kesamaan pandangan fundamental mengenai konsep jihad sebagai bentuk kesungguhan dalam menegakkan ajaran Islam yang bersifat konstruktif dan kontekstual.

Nahdlatul Ulama menekankan jihad dalam bentuk intelektual dan ijtihad kolektif melalui forum Bahsul Masail, yang merefleksikan pendekatan keagamaan berbasis pemikiran moderat. Muhammadiyah menegaskan bahwa jihad merupakan implementasi dari kepatuhan terhadap perintah Allah, namun harus di konstruksi dalam kerangka hukum dan ketatanegaraan sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Tarjih. Sementara itu, Wahdah Islamiyah mendefinisikan jihad sebagai aktivitas dakwah dan pembinaan kader umat (*tarbiyah*) dalam rangka transformasi sosial keagamaan. Ketiga ormas tersebut secara tegas menolak bentuk-bentuk kekerasan atas nama jihad, termasuk tindakan radikalisme dan terorisme, karena tidak sejalan dengan prinsip Islam *rahmatan lil-'alamin* maupun realitas sosial-politik di Indonesia. Temuan ini menegaskan peran strategis ormas Islam dalam membangun narasi keagamaan yang moderat dan mendukung upaya deradikalisasi berbasis komunitas. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan ormas Islam perlu diperkuat dalam mengembangkan strategi pencegahan radikalisme yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Ahmad Faozan. "Pursuing Peace Through Moral Messages of Jihad; A Way Forward against Misconceptions of Virtual Jihad." *Sunan Kalijaga: International Journal of Islamic Civilization* 3, no. 1 (2020): 38.
- Azman. "Penerapan Syariat Islam." *Ad-Daulah: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Syarah Syar'iyah* 7, no. 2 (2018): 291. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ad.v7i2.7243>.
- Azman Arsyad. "Falsafah Hukum Jihad Masa Kini Dalam Surah Al-Shaf." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 1, no. 2 (2019): 242. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.11648>.
- M.Fadli Nugraha. "The Development and Validation of Jihad Academic Scale (JAS)." *Jurnal Pengukuran Psikologi Dan Pendidikan Indonesia* 2, no. 2 (2017): 165. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/jp3i.v11i2.23372>.
- Muhammad Wildan, Muammar Bakry. "Pemilihan Pemimpin Non-Muslim Di Wilayah Mayoritas Muslim Perspektif Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 3 (2021): 613. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.21282>.
- Nun Ainun Hasan, Adriana Mustafa. "Partisipasi Wahdah Islamiyah Dalam Pembangunan Kota Makassar Perspektif Syarah Syariah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Syarah Syar'iyah* 3, no. 3 (2022): 538. <https://doi.org/https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/26860>.
- Nursain, Muhammad Rezky Ranuwijaya, and Achmad Musyahid. "Fenomena Ikhtilāf Di Kalangan Masyarakat Islam Kota Makassar; Studi Perbandingan Antara Nahdlatul

Ulama Dan Wahdah Islamiyah.” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020): 166. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.17597>.

Syahrul Mubarak, Azman Arsyad. “Pembubaran Ormas Islam Oleh Pemerintah; Studi Komparatif Undang-Undang Ormas Dan Hukum Islam.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 3 (2021): 784. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.22036>.

Yuminah Rahmatullah. “Radicalism, Jihad and Terror.” *Jurnal: Al-Albab* 6, no. 2 (2017): 165. <https://doi.org/https://doi.org/10.24260/alalbab.v6i2.731>.